



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR : 29.1/Kpts/OT.080/I.18/01/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih profesional sesuai dengan visi dan misi Balai maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada publik dapat terwujud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/ OT.140/1/2012 tentang Petunjuk Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.230/2/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
: Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik mempunyai bertugas sebagai berikut:
 1. Melakukan indentifikasi kapasitas dan karakteristik pelayanan publik serta hal-hal yang terkait dengan komponen standar pelayanan publik pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 2. Menyusun dan mempublikasikan rancangan Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 3. Menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan;
 4. Membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;
 5. Mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada publik dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 6. Menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan dan Janji Pelayanan untuk ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 7. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
 8. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan;
 9. Memberikan masukan kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang terkait pemberian *reward* dan *punishment* kepada pelaksana pelayanan;
 10. Membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 29.1/Kpts/OT.080/I.18/01/2019

Tanggal : 22 Januari 2019


**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

No.	Nama dan NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua Tim
2.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris
3.	Dedih Zaenudin, S.Sos, MM NIP. 196712291999031001	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	Anggota
4.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Anggota
5.	Manix Etwan Manafe, S.Pt NIP. 19810610 200910 1 001	Widyaiswara Muda	Anggota

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

ADANG WARYA

NIP. 19590722 198903 1 006 ✓



Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 29.1/Kpts/OT.080/I.18/01/2019

Tanggal : 22 Januari 2019

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

No.	Nama dan NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua Tim
2.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris
3.	Dedih Zaenudin, S.Sos, MM NIP. 196712291999031001	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	Anggota
4.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Anggota
5.	Manix Etwan Manafe, S.Pt NIP. 19810610 200910 1 001	Widyaiswara Muda	Anggota

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

